



P E N E T A P A N

Nomor 186/Pdt.P/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

HASMAR TAMBUNAN, Laki-laki, umur 51 tahun, lahir di Sigotom Julu, tanggal 11 Agustus 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Perjuangan No 34 Kelurahan Sei Kerah Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan-Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2025 dalam Register Nomor 186/Pdt.P/2025/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271181108730005 atas nama HASMAR TAMBUNAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Pada tanggal 25 Februari 2013;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Oktober 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 1271-KW-17032021-0043 Antara HASMAR TAMBUNAN dengan LARIS BR TUPANG yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Maret 2021;
- Bahwa anak Pemohon bernama LIA ROSALINA TAMBUNAN lahir di Medan pada tanggal 29 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-23042021-0225 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 April 2021;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis "LIA ROSALINA TAMBUNAN seharusnya LIA ROSA LINA BR TAMBUNAN" ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 186/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "LIA ROSALINA TAMBUNAN menjadi LIA ROSA LINA BR TAMBUNAN"; agar sesuai dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-23042021-0225 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 April 2021, yang sebelumnya tertulis "LIA ROSALINA TAMBUNAN menjadi LIA ROSA LINA BR TAMBUNAN";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir sendiri, yang kemudian pada intinya menerangkan tetap pada isi Permohonan tersebut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 186/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1271181108730005 atas nama Hasmar Tambunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-17032021-0043 atas nama Hasmar Tambunan dengan Laris Br Tupang, selanjutnya diberi tanda P-2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hasmar Tambunan No.1271180603060031 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lia Rosalina Tambunan Nomor 1271-LT-23042021-0225 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Ajaran 2023/2024 atas Nama Lia Rosa Lina Br Tambunan DN-07/D-SMP/K13/24/0172700, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Junaidi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Laris Br Tupang;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Lia Rosalina Tambunan;
 - Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis "Lia Rosalina Tambunan seharusnya penulisan dan penyebutan yang nama anak Pemohon yang benar adalah Lia Rosa Lina Br Tambunan";
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "LIA ROSALINA TAMBUNAN menjadi LIA ROSA LINA BR TAMBUNAN"; agar sesuai dengan Ijazah anak Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 186/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Burikman Andreas Simatupang, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Laris Br Tupang;
- Bahwa anak Pemohon bernama Lia Rosalina Tambunan;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis "Lia Rosalina Tambunan seharusnya penulisan dan penyebutan yang nama anak Pemohon yang benar adalah Lia Rosa Lina Br Tambunan";
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "LIA ROSALINA TAMBUNAN menjadi LIA ROSA LINA BR TAMBUNAN"; agar sesuai dengan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon 1271-LT-23042021-0225, tanggal 27 April 2021 yang semula tertulis Lia Rosalina Tambunan menjadi Lia Rosa Lina Br Tambunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 186/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1271181108730005 atas nama Hasmar Tambunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Perjuangan No 34 Kelurahan Sei Kerah Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan-Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-17032021-0043 atas nama Hasmar Tambunan dengan Laris Br Tupang, menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Laris Br Tupang dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. T. L TOBING, S. TH pada tanggal 11 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hasmar Tambunan No.1271180603060031 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lia Rosalina Tambunan Nomor 1271-LT-23042021-0225 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, bahwa nama Anak Pemohon tertulis Lia Rosalina Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun Ajaran 2023/2024 atas Nama Lia Rosa Lina Br Tambunan DN-07/D-SMP/K13/24/0172700, bahwa nama Anak Pemohon tertulis Lia Rosa Lina Br Tambunan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa penulisan dan penyebutan nama anak Pemohon yang benar adalah Lia Rosa Lina Br Tambunan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon agar sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon dan untuk tertib Administrasi;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 186/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah merupakan salah satu peristiwa kependudukan yang sifatnya penting, yang diajukan oleh Pemohon sebagai seorang penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia dan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis "Lia Rosalina Tambunan menjadi Lia Rosa Lina Br Tambunan", dan permohonan ini dibenarkan karena merupakan hak dari penduduk yang bersangkutan, dan dilandasi ketentuan Perundang-undangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan memandang bahwa perbaikan penulisan nama Anak Pemohon yang semula tercatat "Lia Rosalina Tambunan menjadi Lia Rosa Lina Br Tambunan", dengan alasan agar sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon dan untuk tertib administrasi, Hakim dalam permohonan ini berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon pada petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 186/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan penulisan nama anak Pemohon dikabulkan, maka konsekwensi yuridisnya adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perbaikan perubahan penulisan nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar dapat dicatatkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon pada petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-23042021-0225 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 April 2021, yang sebelumnya tertulis "Lia Rosalina Tambunan menjadi Lia Rosa Lina Br Tambunan";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025, oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 186/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 10 Februari 2025, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 186/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H. Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	Rp. 10.000,00;
3. Proses	Rp. 100.000,00;
4. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00;
5. PNBP	Rp. 30.000,00;

Jumlah	Rp. 250.000,00;
--------	-----------------

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)